

## Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,  
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



# Surat Keterangan Imigrasi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas

No. SK : W.16.IMI.TPI Putussibau 0581 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Surat penjaminan dari penjamin;
2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan di ajukan melalui surat kuasa;
4. Surat permohonan dari orang tua;
5. Kartu izin tinggal tetap;
6. Bagi SKIM bekerja melampirkan :
  - a. RPTKA
  - b. IMTA
  - c. SIUP, PWP Perusahaan, TDP dan Akte Notaris
7. Bagi SKIM Keluarga melampirkan :
  - a. Akte Lahir
  - b. Akte Nikah
8. Bagi SKIM Penanam modal melampirkan:
  - a. Surat Keterangan Terakhir dari badan koordinasi penanaman modal
  - b. Surat izin usaha tetap
9. Wajib tinggal 5 tahun berturut-turut dan tidak meninggalkan wilayah Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut
10. Bagi Rohaniawan Melampirkan :
  - a. Surat Rekomendasi adari Kementerian Agama

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,  
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas

III TPI Putussibau

1. Antri Di loket
2. Petugas loket memberikan persyaratan yang harus dilengkapi;
3. Petugas loket memberikan surat pernyataan integrasi;
4. Permohonan di entri petugas layanan ke wasdakim untuk di proses;
5. Petugas melakukan telaah staf;
6. Membuat surat permohonan ke kanwil; dan
7. kemudian kanwil membuat permohonan ke direktorat.

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi)

### Biaya / Tarif

3000000

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Keterangan Keimigrasian

### Pengaduan Layanan

Instagram : @imigrasi\_putussibau

Facebook : KanimPutussibau

Twitter : @Imigrasi PTS

Call Center : 0811 565 775